

Program Tabungan Pajak Pegawai Universitas Andalas

Latar Belakang

Perubahan status Universitas Andalas dari **BLU** menjadi **PTN BH** membawa dampak langsung terhadap sistem perpajakan pegawai.

- **Saat masih BLU:** seluruh penghasilan pegawai yang diterima dari Unand dikenakan **PPh Final**, dengan tarif PPh sebesar 5% untuk Gol III dan 15% untuk gol IV. Karena bersifat final, penghasilan yang diterima pegawai tersebut tidak perlu dihitung Kembali pada akhir tahun pajak, sehingga ketika melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, hasilnya hampir selalu nihil atau hanya kurang bayar dalam jumlah yang kecil.
- **Setelah menjadi PTN BH:** penghasilan pegawai bersumber dari **dua komponen utama**, yaitu:
 1. **Penghasilan dari PN Unand (1721 A1)**
 2. **Gaji dari APBN (1721 A2)**

Kedua sumber penghasilan tersebut **digabungkan** dalam perhitungan PPh Orang Pribadi. Dampaknya, banyak pegawai mengalami **kurang bayar dalam jumlah signifikan** saat melaporkan SPT Tahunan. Hal ini menimbulkan beban finansial karena sebagian besar penghasilan bulanan sudah digunakan untuk kebutuhan rutin, sehingga pegawai merasa berat memenuhi kewajiban pajak sekaligus di akhir tahun (**Contoh Kasus Perhitungan PPh Pegawai sebelum dan sesudah PTNBH terlampir**)

Untuk mengatasi persoalan ini, **Direktorat Keuangan Universitas Andalas** meluncurkan **Program Tabungan Pajak**. Program ini bertujuan membantu pegawai menyisihkan sebagian penghasilan secara rutin sebagai dana cadangan khusus untuk membayar PPh Orang Pribadi. Dengan cara ini, kewajiban pajak menjadi lebih ringan, terencana, dan tidak membebani keuangan mendadak.

Tujuan Program

1. Membantu pegawai menyiapkan dana khusus untuk kewajiban PPh Orang Pribadi.
2. Mengurangi beban keuangan yang biasanya muncul secara tiba-tiba di akhir tahun.
3. Mendorong kepatuhan pajak pegawai melalui perencanaan keuangan yang lebih baik.

Keikutsertaan

- Program ini bersifat **fasilitasi** bagi pegawai.
- Jika ada pegawai yang berkeberatan mengikuti Program Tabungan Pajak, dapat mengajukan keberatan resmi kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang II.

Pengawasan Rekening

- Setiap pegawai memperoleh **rekening VA tabungan pajak pribadi** dengan fasilitas kartu ATM.
- Perkembangan saldo tabungan dapat dipantau secara mandiri melalui ATM maupun melalui **Dashboard Tabungan Pajak** di Bendahara unit kerja.

Mekanisme Penarikan Tabungan

- Tabungan pajak dapat dicairkan setelah akhir tahun melalui ATM atau teller Bank Nagari.


- Dana tabungan diprioritaskan untuk membayar **PPh Orang Pribadi** pegawai sesuai dengan kewajiban dalam SPT Tahunan.

✦ Dengan adanya **Program Tabungan Pajak**, pegawai Universitas Andalas dapat lebih tenang menghadapi kewajiban pajak tahunan. Program ini memastikan dana sudah tersedia sejak awal, sehingga kewajiban pajak dapat dipenuhi dengan lebih mudah, tanpa menimbulkan beban keuangan mendadak di akhir tahun.

Lampiran: Contoh Kasus Perhitungan PPh Pegawai Sebelum dan Sesudah PTNBH

Komponen	BLU (Sebelum PTN BH)	PTN BH (Sesudah BLU)
Penghasilan Bulanan	Gaji: Rp8.000.000 Tunjangan kinerja: Rp7.000.000	Gaji: Rp8.000.000 Tunjangan kinerja: Rp7.000.000
Total Penghasilan Setahun	Rp180.000.000	Rp180.000.000
Perlakuan Pajak	- Gaji (A2): Non Final - Tunjangan kinerja (A1): Final 15%	Semua penghasilan (A1 + A2) digabung untuk PPh OP. Pemotongan per Bulan untuk penghasilan dari PN Unand (A1) pakai TER
PPh atas Gaji (A2)	Bruto Rp96.000.000 PTKP K/1: Rp63.000.000 PKP: Rp33.000.000 PPh terutang: Rp1.650.000 (sudah dipotong bendahara)	Termasuk dalam total penghasilan gabungan
PPh atas Tunjangan (A1)	Final 15% × Rp84.000.000 = Rp12.600.000 (sudah final, tidak dihitung lagi di SPT)	TER: (1% x 7.000.000) X 12 bulan = 840.000
Total PPh Terutang	Rp1.650.000 (A2) + Rp12.600.000 (A1 final, tidak masuk SPT) → SPT Tahunan relatif Nihil	Penghasilan Kena Pajak (PKP): Rp117.000.000 Perhitungan: • 5% × Rp60.000.000 = Rp3.000.000 • 15% × Rp57.000.000 = Rp8.550.000 Total = Rp11.550.000
Pajak yang Sudah Dipotong	Rp1.650.000 (Non Final, A2) + Rp12.600.000 (Final) → Penghasilan yang dikenakan PPh final tidak dihitung kembali pada akhir tahun.	Rp1.650.000 (dari A2)+ 840.000(A1)= 2.490.000
Kurang Bayar SPT	Tidak ada (nihil)	Rp11.550.000 – Rp2.490.000 = Rp9.060.000

Berdasarkan contoh kasus diatas dapat digambarkan beban pajak pegawai sebelum dan sesudah PTN BH sebagai berikut:



Ringkasan

- **Masa BLU:** SPT relatif nihil, karena tunjangan kinerja dikenakan PPh Final 15%.
- **Masa PTN BH:** seluruh penghasilan digabung → SPT menunjukkan **kurang bayar ± Rp10 juta** per tahun.
- Inilah alasan utama perlunya **Program Tabungan Pajak**, agar pegawai menyisihkan dana ± Rp800.000–Rp900.000 per bulan sehingga tidak terbebani di akhir tahun.